



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 476 /Kep. 643 -DPPKBP3A/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA  
HOLISTIK INTEGRATIF (BKB HI) UNGGULAN

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting dan sebagai penjabaran dari Peraturan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif yang dapat menjadi Unggulan Lokus Percepatan Penurunan Stunting;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Unggulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomr 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka

Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomo 13 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Peraturan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;

2. Surat Edaran Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keuarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (HIU).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Unggulan, dengan daftar nama kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Unggulan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan Kelas Bina Keluarga Balita tentang pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) serta

menjamin komitmen penyelenggaraan 6 (enam) layanan sebagai berikut:

- a. Administrasi Kependudukan dan kepemilikan jaminan kesehatan baduta;
- b. Pengasuhan/parenting bersama;
- c. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan baduta;
- d. Pembentukan karakter baduta;
- e. Promotif dan preventif pemeliharaan kesehatan gizi, perlindungan baduta;
- f. Rujukan konseling/perawatan/bansos.

KETIGA : Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Unggulan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat disediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan melalui APBD, APBDes, Dana Desa atau sumber dana yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Inspektorat Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 476/Kep.643-DPPKBP3A/2023

TANGGAL : 26 Juni 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA  
BALITA HOLISTIK INTEGRATIF (BKB HI)  
UNGGULAN

DAFTAR NAMA KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF  
(BKB HI) UNGGULAN

NO	NAMA KELOMPOK	DESA	KECAMATAN
1.	BKB PAKUNGWATI	TUK	KEDAWUNG

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Komplek Perkantoran, Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Tlp. ( 0231 ) 323450

S U M B E R

45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon  
Nomor : 476/ 902 /DPPKBP3A  
Tanggal : 13 Mei 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Mohon penandatanganan Surat Keputusan Bina Keluarga Balita Holistik  
Integratif (BKB HI) Unggulan Kabupaten Cirebon.

Pemberdayaan Perempuan  
A/23

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pernurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, maka Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Cirebon menindak lanjuti pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bapak Bupati Cirebon berkenan menerbitkan Surat Keputusan tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (HIU), sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak Bupati Cirebon kami ucapan ucapan terima kasih.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN CIREBON



Hj. ENI SUHAENI, SKM.M.KES

Pembina Tingkat I

NIP. 19680124 199203 2 003